



P E N E T A P A N

Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan:

UJI PRIYANTI, lahir di Banjarnegara pada tanggal 15 September 1995, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Desa Binorong RT 06 RW 04 Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara / email: ujpriyanti09@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Bnr, tanggal 24 Agustus 2023, tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Bnr, tanggal 24 Agustus 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon;

Mendengar Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 24 Agustus 2023 dengan Nomor Register 83/Pdt.P/2023/PN Bnr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Binorong RT. 06 RW. 04 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama UJI PRIYANTI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal Lima Belas September Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 33372/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada usia 12 tahun, Pemohon pernah sakit-sakitan dan agar Pemohon dapat pulih / sembuh dari sakitnya oleh orang tua Pemohon

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon diganti / rubah yang semula bernama **UJI PRIYANTI** menjadi bernama **NABELLA BELVA RIYANTI**;

- Bahwa pergantian nama Pemohon tersebut dilakukan secara adat istiadat setempat dengan acara selamat yang dihadiri oleh warga disekitar tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa setelah pergantian nama tersebut kesehatan Pemohon berangsur-angsur pulih sampai dengan sekarang;
- Bahwa dengan pergantian nama Pemohon tersebut, sekarang Pemohon hendak mengganti / memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **UJI PRIYANTI** diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **NABELLA BELVA RIYANTI**;
- Bahwa untuk pergantian Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan Pergantian Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **UJI PRIYANTI** Nomor 33372/TP/2009 tanggal Delapan Belas April Dua Ribu Dua Puluh Dua tertulis dan terbaca **UJI PRIYANTI** diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **NABELLA BELVA RIYANTI**;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat pergantian nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **UJI PRIYANTI** Nomor 33372/TP/2009 tanggal Delapan Belas April Dua Ribu Dua Puluh Dua tertulis dan terbaca **UJI PRIYANTI** diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **NABELLA BELVA RIYANTI** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama UJI PRIYANTI dengan NIK 3304055509920002, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Oktober 2018;
2. Bukti P.2 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3304052601230001 atas nama Kepala Keluarga Uji Priyanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banjarnegara, pada tanggal 26 Januari 2023;
3. Bukti P.3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0573 028/III/1988, antara Mulyono dengan Wasiyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 2 Desember 2021;
4. Bukti P.4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 33372/TP/2009 atas nama Uji Priyanti, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 18 April 2022;
5. Bukti P.5 : Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Uji Priyanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Binorong Kecamatan Bawang, pada tanggal 21 Agustus 2023;
6. Bukti P.6 : Fotokopi Ijazah Universitas Sains Al Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah Di Wonosobo atas nama Uji Priyanti, NIM 2014200080, yang dikeluarkan oleh Rektor dan Dekan Universitas Sains Al Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah Di Wonosobo, pada tanggal 30 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.6 tersebut diatas merupakan fotokopi yang telah disesuaikan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Kecuali bukti surat bertanda P.5 merupakan surat asli. Selain itu seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara formal dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. MULYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;
 - Bahwa nama Pemohon sejak lahir ialah Uji Priyanti;
 - Bahwa isteri Saksi bernama Wasiah;
 - Bahwa dari perkawinan Saksi dengan isteri Saksi, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, antara lain Eko Yulianto, Rias Triono, Uji Priyanti (Pemohon), Prima Adiando, Rian Septiana;
 - Bahwa setahu Saksi saat ini Pemohon bekerja di perusahaan swasta di Kota Semarang;
 - Bahwa dari kelima anak Saksi, yang pernah ajukan permohonan perubahan nama ke pengadilan ialah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pada tahun 2021 pernah ajukan perubahan ke Pengadilan Negeri Banjarnegara, namun Saksi mendengar dari Pemohon bahwa akta kelahiran Pemohon yang terbit pada tahun 2018 saat itu bermasalah karena tidak ada datanya di disdukcapil Kab. Banjarnegara, sehingga akta kelahiran Pemohon diterbitkan kembali yang baru oleh disdukcapil Kab. Banjarnegara;
 - Bahwa Pemohon sewaktu kecil suka sakit-sakitan, sehingga ketika Pemohon berusia 12 (dua belas) tahun, kami membuat acara selamat dengan mengundang tetangga satu RT, untuk mengganti nama Pemohon dengan nama baru yaitu Nabella Belva Riyanti, nama tersebut yang berikan isteri Saksi;
 - Bahwa Saksi Suyitno juga hadir pada acara tersebut;
 - Bahwa ketika Pemohon SMP, SMA dan kuliah, nama Pemohon pada ijazahnya masih Uji Priyanti karena akta kelahiran Pemohon belum dirubah melalui penetapan pengadilan;
 - Bahwa isteri Saksi mengetahui Pemohon dan Saksi ke Pengadilan untuk sidang ini;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak ada masalah hutang piutang;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sedang tidak ada masalah di pekerjaannya dan tidak sedang dilaporkan ke pihak berwajib karena melakukan kejahatan;
- Bahwa saat ini Pemohon dalam keadaan sehat;
- 2. SUYITNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga rumah Pemohon dan juga sebagai kepala dusun;
 - Bahwa Pemohon hendak merubah namanya menjadi Nabella Belva Riyanti;
 - Bahwa setahu Saksi, di lingkungan tempat tinggal Pemohon sehari-hari di panggil dengan nama panggilan Puji / mba Puji;
 - Bahwa benar Saksi hadir sewaktu acara selamatan Pemohon ketika usianya 12 tahun dalam acara selamatan perubahan nama Pemohon yang dihadiri oleh tetangga sekitar;
 - Bahwa setahu Saksi acara selamatan dulu itu tujuannya utk merubah nama Pemohon supaya tidak sakit-sakitan dan mendapat keselamatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon berpendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya ialah mengenai kehendak pemohon untuk merubah nama Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca Uji Priyanti diganti / dirubah menjadi tertulis dan terbaca Nabella Belva Riyanti dengan alasan bahwa Pemohon sewaktu kecil sering sakit-sakitan dan oleh keluarga sudah dibuatkan acara syukuran/selamatan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa landasan hukum permohonan atau gugatan *voluntair* merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Bnr



ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (“UU 14/1970”). Meskipun UU 14/1970 tersebut telah diganti oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 14/1970 itu masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan *voluntair* yang merupakan penegasan di samping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan yuridiksi *contentiosa*, yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa karena masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*) dan permasalahan yang dimohon kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*) serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*), maka secara umum suatu permohonan diajukan Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan melandasi Pasal 52 ayat 1 UU Administrasi Kependudukan tersebut diatas dengan dihubungkan dengan bukti surat Pemohon bertanda P.1 dan P.2 masing-masing berupa fotokopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, ternyata dapat dibuktikan keberadaan atau tempat tinggal Pemohon terletak di Desa Binorong RT 06 RW 04 Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, yang mana wilayah tempat tinggal Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Banjarnegara memiliki kewenangan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama dapat dikategorikan dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 disebut UU Administrasi Kependudukan, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, Hakim Pemeriksa mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar ayah kandung Pemohon dan tetangga Pemohon yang pada pokoknya membenarkan maksud dan tujuan perubahan/pergantian nama Pemohon tersebut ialah untuk melegitimasi acara selamatan/syukuran yang pernah dilakukan oleh keluarga Pemohon saat usia Pemohon 12 tahun, kala itu Pemohon yang sering sakit-sakitan dengan keyakinan keluarga Pemohon dibuatlah acara selamatan atas perubahan nama Pemohon supaya Pemohon diberikan kesehatan dan keselamatan;

Menimbang, bahwa dengan mendasari pada Pasal 52 UU Administrasi Kependudukan, pada dasarnya hukum tidak melarang untuk mengganti/merubah nama seseorang, asal saja tidak menghilangkan asal-usul nama atau pribadi yang dimohonkan dan tidak bertentangan dengan hukum dan nilai dan norma kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata terungkap bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan perubahan nama, dan setelah di telusuri melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Banjarnegara, permohonan Pemohon tersebut teregister dengan Nomor 215/Pdt.P/2021/PN Bnr, namun demikian Pemohon menjelaskan bahwa ternyata akta kelahiran Pemohon yang menjadi dasar permohonan pada tahun 2021 tersebut tidak terdata di Disdukcapil Kab. Banjarnegara, sehingga pihak Disdukcapil Kab. Banjarnegara tidak bisa

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Bnr



mencatat perubahan nama pada akta kelahiran pemohon semula tersebut. Oleh karena itu pihak Disdukcapil Kab. Banjarnegara menerbitkan kembali akta kelahiran Pemohon sebagaimana bukti P.4 yang terbit pada tanggal 18 April 2022 dengan nama yang sama yaitu Uji Priyanti;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 UU Administrasi Kependudukan pada dasarnya ialah merubah nama pada akta kelahiran, maka tentunya penetapan ini hanya berimplikasi yuridiris pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana bukti P-4 (Kutipan Akta Kelahiran Nomor 33372/TP/2009 atas nama Uji Priyanti, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 18 April 2022);

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan terdapat fakta hukum dimana Pemohon sejak kecil bernama Uji Priyanti, namun oleh karena pernah sakit-sakitan kemudian keluarga Pemohon membuat acara syukuran/selamatan dengan memberi nama baru kepada Pemohon yaitu Nabella Belva Riyanti, agar Pemohon diberikan kesehatan/keselamatan sebagaimana keyakinan adat istiadat orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa atas perubahan nama Pemohon yang telah dilangsungkan secara adat atau kepercayaan tersebut dengan mengundang keluarga dan tetangga agar diketahui menandakan perubahan nama tersebut tidak ditujukan untuk menghilangkan asal-usul Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa nama Pemohon secara keyakinan/kebudayaan telah dilakukan ketika Pemohon berusia 12 tahun, ternyata belum dibarengi dengan perubahan nama secara hukum sebagaimana amanat undang-undang administrasi kependudukan untuk kemudian dilakukan pencatatan atas perubahan nama tersebut, sehingga seluruh data kependudukan Pemohon masih menggunakan nama Uji Priyanti;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Pemeriksa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 52 UU Administrasi Kependudukan diatas jo. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamatkan pada pengadilan/hakim untuk wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat, Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat Pemohon *in casu* Pemohon tersebut perlu diberi perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap penduduk dalam hal ini Pemohon (Pemohon). Selain itu dari fakta persidangan *a quo*, ternyata permohonan Pemohon tidak ditemukan hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, kepatutan, adat istiadat, dan tidak memuat pelanggaran terhadap SARA (Suku, Ras, dan Agama) dan tidak ditemukan indikasi bermaksud untuk melakukan kejahatan. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut pada petitum kedua pada pokoknya layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum ke dua atau disebut juga sebagai petitum pokok dalam permohonan Pemohon, maka sebagai amanat UU Administrasi Kependudukan khususnya dalam Pasal 52 khususnya pada ayat 2 (dua) yang telah diuraikan diatas, maka demi terwujudnya tertib administrasi serta adanya kepastian hukum, Pemohon berkewajiban untuk melaporkan/mengirimkan salinan penetapan *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar pergantian nama Pemohon tersebut dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu, maka petitum ketiga pun beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian apabila ada keadaan akibat perubahan nama Pemohon tersebut baik dari aspek administrasi, sosiologis, moral dan/atau atau yuridis, menurut Hakim sudah barang tentu menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan pergantian nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **UJI PRIYANTI** Nomor 33372/TP/2009 tanggal Delapan Belas April Dua Ribu Dua Puluh Dua tertulis dan terbaca **UJI**

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIYANTI diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **NABELLA BELVA RIYANTI**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat pergantian nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **UJI PRIYANTI** Nomor 33372/TP/2009 tanggal Delapan Belas April Dua Ribu Dua Puluh Dua tertulis dan terbaca **UJI PRIYANTI** diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **NABELLA BELVA RIYANTI** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh Arief Wibowo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Masri, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan dikirim melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Masri, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp50.000,00
3. PNPB Panggilan Pemohon	: Rp10.000,00
4. Materai Penetapan	: Rp10.000,00
5. Redaksi Penetapan	: Rp10.000,00 +
Jumlah	: Rp110.000,00 + (seratus sepuluh ribu rupiah)